



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G./2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT , lahir di Klaten 20 Juli 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan buruh, alamat Klaten, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT , lahir di Klaten, 7 Januari 2001, umur 23 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan buruh, alamat, Klaten,

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan kawan kawan, keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Hukum yang beralamat di, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 Mei 2024, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.44/Pdt.G./2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 44/Pdt.G/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan pada saat agenda laporan mediasi dari Mediator sehingga pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 44/Pdt.G./2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 44/Pdt.G./2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 10 Juni 2024 oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.** ,sebagai

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.44/Pdt.G/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.** dan **Andri Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.** dan **Suharyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Janu Praptono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

TTD

Suharyanti S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Janu Praptono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 36.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.44/Pdt.G/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)